



PUTUSAN

Nomor : 02/PTS/KIP-SU/II/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 57/KIP-SU/S/VI/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Ishak, S.Pd

Alamat : Jalan Boxit Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Chairul Amin, S.Sos

Jabatan : Lurah Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

Alamat : Jalan KL. Yos Sudarso Km. 10,2 Medan

Yang diwakili oleh:

Nama : Sofian Yadi

Jabatan : Kepala Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 2015, dengan registrasi sengketa nomor: 57/KIP-SU/S/VI/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon tertanggal 1 April 2015 disertai dengan bukti tanda terima. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat lingkungan 01 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, ada memiliki tanah/jalan yang terletak di lingkungan 01 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, yang diperoleh secara hibah dari PT. PUTRA BANDAR kepada masyarakat lingkungan 01 Kelurahan Kota Bangun. Untuk itu Pemohon mohon fotokopi surat hibah tersebut serta penjelasannya.
2. Bahwa Pemohon memohon penjelasan mengenai dugaan atau indikasi tanah/jalan masyarakat lingkungan 01 Kelurahan Kota Bangun tersebut, telah dialihkan kepada pihak lain yang bertentangan dengan PP No.24 tahun 1997 dan PP No.10 tahun 1991, Ketentuan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999, tentang cara pemberian hak atas tanah.
3. Bahwa Pemohon mohon penjelasan bentuk peralihan yang diduga telah dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab serta yang tidak memiliki kewenangan atas peralihan tanah/jalan masyarakat lingkungan 01 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli tersebut kepada pihak-pihak lain.

[2.3] Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 20 April 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 20 April 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 15 Juni 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mendapat kejelasan atas hak-hak masyarakat terhadap tanah yang berada di Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 10 September 2015, 13 November 2015 dan pada pemeriksaan setempat tanggal 18 Januari 2016 yang dihadiri oleh Pemohon. Pemohon menyampaikan keterangan bahwa sudah memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1, 2, dan 3 yang dimohonkan kepada Termohon, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Humas Kelurahan Kota Bangun tertanggal 1 April 2015 disertai dengan bukti tanda terima.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Humas Kelurahan Kota Bangun tertanggal 20 April 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 20 April 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Juni 2015.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 12 Agustus 2015, 10 September 2015, 13 November 2015, 27 Januari 2016 dan pada pemeriksaan setempat tanggal 18 Januari 2016 Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan benar telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon.

2. Pada Pemeriksaan Setempat, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki surat hibah dari PT. Putra Syahbandar kepada masyarakat Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun, dan karena itu tidak dapat memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 3.
3. Secara tertulis melalui surat, Termohon menyampaikan informasi bahwa sampai saat ini yang tersimpan di arsip adalah Surat Pernyataan yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2000 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli. Sampai saat ini tidak pernah pihak PT. Growth Asia bermohon kepada Kepala Kelurahan Kota Bangun untuk mengeluarkan surat rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan tembok yang ditujukan ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan.
4. Termohon menyampaikan keterangan, bahwa Termohon bersedia memberikan fotokopi surat pernyataan serta penjelasan secara tertulis permohonan informasi *a quo* sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 1 dan 2 karena informasi tersebut memang dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat kuasa dari Chairul Amin, S.SOS sebagai Lurah Kota Bangun Kecamatan Medan Deli kepada Sofian Yadi selaku Kepala Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun sebagai Penerima Kuasa untuk memberikan keterangan pada sidang ajudikasi nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-2	Salinan surat Notulen Rapat yang diadakan oleh Kepala Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli dengan warga Kelurahan Kota Bangun dan Perwakilan PT. GA tertanggal 2 Maret 2015.
Bukti T-3	Salinan Surat Pernyataan atas nama Erwin Nyoman tertanggal 11 Agustus 2000.
Bukti T-4	Salinan surat Nomor: 001/1133/2015 Perihal: Mohon Penangguhan Sidang tertanggal 29 September 2015 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-5	Salinan surat Nomor: 93/153 Perihal: Penyampaian Informasi tertanggal 27 Januari 2016 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan tanggal 10 September 2015, 13 November 2015 dan pada Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Januari 2016, bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2], surat keberatan kepada Termohon dan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2015, 10 September 2015, 13 November 2015, 27 Januari 2016 dan pada pemeriksaan setempat tanggal 18 Januari 2016 bahwa Termohon menyatakan bersedia memberikan fotokopi surat pernyataan serta penjelasan secara tertulis, permohonan informasi *a quo* sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 1 dan 2.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonan informasi serta surat keberatan yang diberikan kepada Termohon, sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271061606780001 atas nama Ishak, S.Pd;
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Oleh karena itu, Kantor Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KIP unsur *“fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”*, telah terpenuhi sehingga Termohon merupakan Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*, di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.14] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat (1) huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;

[4.15] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 1 April 2015 disertai dengan bukti tanda terima;
2. Pemohon telah mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 20 April 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 20 April 2015;
3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 2015.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA HUKUM

[5.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

[5.2] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, Majelis Komisioner Komisi Informasi berpendapat bahwa permohonan informasi *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1 dan 2 adalah informasi yang bersifat terbuka sesuai dengan UU KIP.

Termohon melalui keterangannya pada persidangan tanggal 27 Januari 2016 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa bersedia memberikan fotokopi surat pernyataan serta penjelasan secara tertulis, permohonan informasi *a quo* sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 1 dan 2, dengan alasan informasi tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

[5.3] Pada permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 3, Termohon tidak dapat memberikan dikarenakan Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan peralihan hak tersebut.

[5.4] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”

[5.5] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.
- [5.6] Pasal 11 UU KIP *juncto* Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
- [5.7] Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- [5.8] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
- [5.9] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.8] Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.


7. AMAR PUTUSAN


Memutuskan


- [7.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008.
- [7.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 dan 2 berupa fotokopi surat pernyataan beserta penjelasan tertulis.
- [7.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(H.M. Syahyan, S.Ag)


Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 16 Februari 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001